



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang berdampak pada perubahan penanggung jawab Perangkat Daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti ;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Madiun.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Daerah.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Daerah secara minimal.
8. Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Daerah secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
11. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah standar ukuran prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal tertentu, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.

12. Batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SPM sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar SPM yang telah disusun dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dapat diterapkan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai bidang masing-masing.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Prinsip-prinsip ;
- b. Jenis-jenis ;
- c. Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
- d. Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
- e. Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
- f. Pembinaan dan Pengawasan ;
- g. Pembiayaan.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP

Pasal 4

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip :

- a. kesesuaian kewenangan ;
- b. ketersediaan ;
- c. keterjangkauan ;
- d. kesinambungan ;
- e. keterukuran; dan
- f. ketepatan sasaran.

BAB V
JENIS-JENIS
Pasal 5

- (1) Jenis SPM terdiri dari :
 - a. SPM pendidikan ;
 - b. SPM kesehatan ;
 - c. SPM pekerjaan umum ;
 - d. SPM perumahan rakyat ;
 - e. SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. SPM sosial.
- (2) Materi muatan SPM mencakup :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar ;
 - b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - c. Penerima Pelayanan Dasar.
- (3) Setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar.

BAB VI
TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) SPM ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi masyarakat yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 7

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. pendidikan anak usia dini ;
- b. pendidikan dasar ;
- c. pendidikan kesetaraan ;

- d. pelayanan kesehatan ibu hamil ;
- e. pelayanan kesehatan ibu bersalin ;
- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir ;
- g. pelayanan kesehatan balita ;
- h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar ;
- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif ;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut ;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi ;
- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus ;
- m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat ;
- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis ;
- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*) ;
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari ;
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik ;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah ;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah ;
- t. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum ;
- u. pelayanan informasi rawan bencana ;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti ;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar pantai ;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti ;
- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti ;
- cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.

Pasal 8

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan tahapan :

- a. pengumpulan data ;

- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar ;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar ;
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data
Pasal 9

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mencakup :
 - a. jumlah dan identitas lengkap penduduk Daerah yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh masyarakat yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
 - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun.
- (3) Pencapaian Target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar
Pasal 10

- (1) Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Daerah penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.

- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak BUMD, swasta, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah menghitung penduduk Daerah penerima Pelayanan dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/ atau jasa yang tersedia.
- (2) Penduduk Daerah penerima Pelayanan dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan :
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri ;
 - c. kondisi bencana ; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 12

- (1) Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c sesuai dengan perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
- a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya terkait dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya terkait dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
 - d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya terkait dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya terkait dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
- a. gambaran umum kondisi daerah khususnya terkait dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya terkait dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;

- c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya terkait dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya terkait dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya terkait dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya terkait dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya terkait dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya terkait dengan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya terkait dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
- a. hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun lalu, khususnya terkait dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;

- b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya terkait dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya terkait dengan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf d sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

BAB VII
KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL

Pasal 16

- (1) Walikota berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM meliputi :
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Susunan Keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) terdiri atas :

- a. penanggung jawab : Walikota Madiun
- b. ketua : Sekretaris Daerah
- c. wakil ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
- e. anggota : Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, pengelolaan keuangan daerah, Inspektorat, dan/atau sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB VIII

PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL

Pasal 18

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah penanggungjawab SPM menyusun dan menyampaikan laporan Penerapan SPM kepada Walikota.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

- (3) Pelaporan penerapan SPM selanjutnya dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Walikota menyampaikan laporan SPM kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota dan dibantu oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota dibantu oleh Inspektorat.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 30 Januari 2020

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR 3/G

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

**A. FORMAT LAPORAN UMUM TAHUNAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
SPM PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MADIUN**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam rangka penetapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personel

Dukungan personel menggambarkan jumlah personel atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

B. Bidang Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam rangka penetapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personel

Dukungan personel menggambarkan jumlah personel atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam rangka penetapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personel

Dukungan personel menggambarkan jumlah personel atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggran Pendapatan Belanja Daerah dalam rangka penetapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personel

Dukungan personel menggambarkan jumlah personel atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam rangka penetapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personel

Dukungan personel menggambarkan jumlah personel atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

F. Bidang Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam rangka penetapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personel

Dukungan personel menggambarkan jumlah personel atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

B. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. PENDIDIKAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Daerah usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	Setiap Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Daerah usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Setiap Tahun
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap Tahun

2. KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

1	2	3	4	5
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Daerah usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Daerah usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Daerah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah Warga Daerah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Daerah dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	Setiap Tahun
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Daerah terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Daerah dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

3. PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari – hari	Jumlah Warga Daerah yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap Tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Daerah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap Tahun

4. PERUMAHAN RAKYAT

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kota	Jumlah Warga Daerah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota	Jumlah Warga Daerah yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Setiap Tahun

5. TRANTIBUMLINMAS

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Daerah yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	Setiap Tahun
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Daerah yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap Tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Daerah yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Daerah yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap Tahun
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Daerah yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun

6. SOSIAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Daerah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun

1	2	3	4	5
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Daerah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Daerah/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kota	Jumlah Warga Daerah korban bencana Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Setiap Tahun

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001